



## **A. Latar Belakang**

Hukum Islam mensyari'atkan tentang putusya perkawinan melalui perceraian, tetapi bukan berarti Agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki.<sup>1</sup> Seperti yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat

---

<sup>1</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*(Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), h.140.

(5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.<sup>2</sup>

Adapun perceraian dengan gugatan dalam istilah pengadilan yaitu cerai gugat. Cerai gugat adalah gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.<sup>3</sup> Dengan kata lain, suami meninggalkan tempat tinggal bersama dengan tidak ada alasan yang dibenarkan oleh agama maupun Undang-undang. Sehingga seorang istri tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan suami atau suami meninggalkan istri beberapa tahun serta tidak mengirimkan nafkah kepada istri untuk dipergunakan biaya hidupnya.

Apabila perceraian dilakukan oleh suami maka disebut cerai talak. Maka suami mengajukan perkara di Pengadilan Agama dengan alasan tidak ada keharmonisan lagi dalam membina rumah tangga dengan istrinya. Karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga rumah antara suami dan istri tidak mungkin lagi bisa dipertahankan.

Perceraian yang diajukan atau didaftarkan oleh istri disebut dengan gugatan. Kemudian istri disebut Penggugat sedangkan suami disebut dengan tergugat. Adapun perceraian yang diajukan atau didaftarkan oleh suami disebut permohonan. Kemudian suami disebut pemohon dan istri disebut dengan termohon.

---

<sup>2</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (5)

<sup>3</sup>Abdul Manan, M.Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* ( Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 51

Apabila perkara sudah didaftarkan di Pengadilan Agama baik cerai gugat maupun cerai talak, maka Pengadilan Agama segera memanggil para pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan oleh ketua Majelis Hakim.

Jika tergugat atau para tergugat semua tidak hadir pada sidang pertama dan tidak pula mewakilkan kuasa untuk menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, gugat bersandarkan hukum dan beralasan, sedangkan tergugat tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi mengenai kewenangan relatif, maka perkara diputus dengan *verstek* (putusan yang tidak dihadiri oleh tergugat).<sup>4</sup>

Selanjutnya majelis hakim telah menjatuhkan putusan dengan *verstek*, maka tergugat (suami) telah mempunyai hak untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan *verstek* tersebut dengan batas waktu 14 hari terhitung sejak tergugat menerima pemberitahuan isi salinan putusan.

Apabila penggugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kuasa untuk menghadap pada sidang pertama, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai pasal 124 HIR gugatan dinyatakan gugur. Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara.

Akan tetapi jika tergugat (suami) masih berkeinginan membina rumah tangga dengan penggugat (istri) maka tergugat (suami) mengajukan perlawanan terhadap putusan *verstek* tersebut dengan cara tergugat datang ke Pengadilan Agama

---

<sup>4</sup>Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama* ( Jakarta : Kencana, 2005), h. 90

untuk mendaftarkan perkaranya dengan nomor yang sama. Hal ini disebut dengan *verzet*(perlawanan).

*Verzet* (Perlawanan) merupakan perlawanan terhadap putusan *verstek* yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama), yang diajukan oleh tergugat yang diputus *verstek* tersebut, dalam waktu tertentu yang diajukan ke Pengadilan Agama yang memutus itu juga.<sup>5</sup> Pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang dikalahkan. Bagi penggugat yang dengan putusan *verstek* dikalahkan tersedia upaya hukum banding.<sup>6</sup>

Dasar hukum *verzet* adalah pasal 129 HIR/153 Rbg, yang memberi kemungkinan bagi tergugat/para tergugat yang dihukum *verstek* untuk mengajukan *verzet* atau perlawanan. Dengan ketentuan, kedua perkara (*verstek* dan *verzet*) tersebut dijadikan satu yang diberi satu nomor sedapat mungkin perkara tersebut dipegang oleh majelis hakim yang sama, yaitu yang telah menjatuhkan putusan *verstek*, dan hakim yang melakukan pemeriksaan perkara *verzet* atas putusan *verstek* harus memeriksa gugatan yang telah diputus *verstek* tersebut secara keseluruhan.<sup>7</sup>

Apabila *verzet* sudah didaftarkan di Pengadilan Agama maka majelis hakim akan memeriksa ulang perkara tersebut dengan terlebih memanggil para pihak dengan perkara *verzet* dimana suami sebagai pelawan *verzet* sedangkan isteri sebagai terlawan *verzet* telah dipanggil secara sah dan patut.

---

<sup>5</sup>Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 231  
<sup>6</sup><http://www.djkn.depkeu.go.id/content/article/lainnya/upaya-hukum-2.html>, diakses tanggal 30 Oktober 2013.

<sup>7</sup>Jaih Mubarak, *Peradilan Agama Di Indonesia*(Bandung: Pustaka Bani Quraisy,2004), h.94

Dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Jombang, tergugat yang diputus secara *verstek* tidak puas atau tidak terima dengan adanya putusan tersebut. Padahal tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadiri persidangan. Tetapi, pihak tergugat tidak pernah hadir dan perwakilan dari pihak tergugat pun tidak hadir. Sehingga setelah tiga kali persidangan dan pihak tergugat tidak hadir tanpa ada alasan yang jelas maka majelis hakim memutuskan perkara ini dengan putusan *verstek*.

Setelah salinan dari putusan diserahkan kepada pihak tergugat, ternyata dari pihak tergugat tidak menerima adanya putusan tersebut. Sehingga dari pihak tergugat mengajukan *verzet* (perlawanan) atas putusan *verstek* tersebut ke Pengadilan Agama Jombang dengan nomor perkara yang sama.

Uraianya yaitu pada sidang pertama, pelawan dan terlawan *verzet* masing-masing telah hadir didalam persidangan. Majelis hakim secara singkat menasehati pelawan dan terlawan agar dapat kembali dalam membina rumah tangganya seperti semula. Setelah dinasehati oleh majelis hakim ternyata pelawan dan terlawan *verzet* sepakat untuk berdamai dan membina rumah tangga kembali.

Adapun didalam suatu putusan terdapat pertimbangan hakim yang dapat dijadikan alasan dalam memutuskan suatu perkara. Dalam perkara No. 1455/Pdt.G/2013/PA.Jbg dasar pertimbangan hakim dalam mendamaikan perkara ini yaitu pelawan dan terlawan telah rukun kembali dan putusan pertama yaitu putusan *verstek* telah dibatalkan karena adanya putusan yang kedua.

Hal ini menarik dijadikan penelitian karena terdapat putusan *verstek* sebelumnya yang berupa putusan perceraian. Namun pada *Verzetnya* terdapat perdamaian, kasus ini terdapat di Pengadilan Agama Jombang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul diatas maka timbul rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status perkawinan antara pelawan dan terlawan *verzet* setelah putusan *verstek* No. 1455/Pdt.G/2013/PA.Jbg?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam upaya mendamaikan perkara perceraian No. 1455/Pdt.G/2013/PA.Jbg?

## **C. Tujuan Penelitian**

Melalui penelitian ini dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui status perkawinan antara pelawan dan terlawan *verzet* setelah putusan *verstek* No. 1455/Pdt.G/2013/PA.Jbg.
2. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam upaya mendamaikan perkara perceraian No. 1455/Pdt.G/2013/PA.Jbg

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Dengan diketemukannya keberlakuan hukum dari putusan *verstek* dengan putusan damai *verzet*.

b. Penelitian ini juga dapat menjadi pijakan awal dalam memahami permasalahan perkawinan di Jombang, sehingga dapat dilakukan penelitian lanjutan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut.

## 2. Manfaat Praktis

Bagi para praktisi pernikahan, penelitian ini dapat menjadi bahan untuk memetakan keabsahan dalam melaksanakan putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan Agama. Sehingga para praktisi dapat melakukan penyuluhan secara efektif dan efisien.

## E. Definisi Operasional

1. *Verstek* adalah suatu kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran tergugat di persidangan pada tanggal yang telah ditentukan, atau tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun ia sudah dipanggil secara patut.<sup>8</sup>
2. *Verzet* artinya tergugat melawan putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim dengan putusan perceraian dimana tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan yang telah ditentukan.
3. Putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat Negara.<sup>9</sup>
4. Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan

---

<sup>8</sup> <http://www.hukumacaraperdata.com/2012/06/11/verstek-dan-hak-tergugat-bila-di-verstek/>. diakses tanggal 14 januari 2014

<sup>9</sup> Bambang Sugeng, Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata* (Jakarta : Kencana, 2011), h. 83

hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.<sup>10</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan memperjelas mengenai gambaran penelitian yang akan dilakukan, maka berikut adalah cakupan-cakupan pembahasan dalam penelitian ini :

Bab I pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan Masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab II tinjauan pustaka meliputi tentang penelitian terdahulu dan tinjauan pustaka. Adapun tinjauan pustaka yang pertama berisi tentang *verstek*, yang meliputi tentang pengertian *verstek*, tujuan *verstek*, syarat acara *verstek*, cara pemberitahuan putusan *verstek*, upaya hukum terhadap putusan *verstek*. Yang kedua berisi tentang *verzet* yang meliputi tentang pengertian *verzet* dan pemeriksaan perlawanan (*verzet*). Ketiga tentang upaya hokum yang memaparkan tentang upaya hukum terhadap putusan *verstek*, putusan perdamaian dan Syarat

---

<sup>10</sup><http://setiawan-the-law.blogspot.com/2013/03/upaya-hukum-dalam-hukum-perdata.html>. diakses tanggal 14 Januari 2014



Formal Putusan Perdamaian. Keempat tentang hakim, meliputi tentang tugas dan peran hakim, syarat hakim, jenis-jenis putusan dan pertimbangan.

Bab III berisi tentang metode penelitian. Terdiri dari jenis penelitian, pendekatan, Jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan teknik analisis data.

Bab IV berisi tentang hasil paparan dan analisis data. Terdiri dari deskripsi perkara, analisis status perkawinan antara pelawan dan terlawan *verzet* setelah putusan *verstek* No. 1455/Pdt.G/2013/PA.Jbg, dan analisis tentang dasar pertimbangan hakim dalam upaya mendamaikan perkara perceraian No. 1455/Pdt.G/2013/PA.Jbg.

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran dari peneliti tentang Pandangan Hakim tentang Putusan Damai atas Upaya Hukum *Verzet* Terhadap Putusan *Verstek* Dalam Perkara Sengketa Perkawinan (Studi Kasus Perkara No. 1455/Pdt.G/2013/PA.Jbg).